



PUTUSAN

NOMOR 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, alamat semula di Kabupaten Sleman lalu di Kulonprogo-DIY, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, alamat Kabupaten Sleman, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh limaribu rupiah);

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah*, saat pembacaan putusan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pemanding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana tersebut pada surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 8 April 2021 sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. dari Panitera Pengadilan Agama Sleman, dan Memori Banding tersebut dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana relaas pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman tanggal 8 April 2021 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding pada tanggal 23 Maret 2021, Terbanding pada tanggal 15 Maret 2021 dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 7 April 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 12 April 2021, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W12-A/1218/Hk.05/IV/2021 tertanggal 12 April 2021 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 12 (duabelas) hari setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.S. Bakir ,S.H., M.H. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Desember 2020, karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam putusan a quo perihal umur Pembanding tertulis 44 tahun, dan berdasarkan bukti T1, Pembanding lahir pada tanggal 15 September 1959, dengan demikian umur Pembanding bukan 44 tahun, akan tetapi umur Pembanding adalah 61 tahun, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama perihal identitas Pembanding telah diperbaiki;

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yaitu bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena Penggugat sudah tinggal dan berdomisili serta berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 23 Desember 2020 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Sela tersebut karena telah dipertimbangkan dengan benar dan saksama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dengan demikian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa keberatan atas putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama karena sebelum Terbanding menjawab atas eksepsi Pembanding tiba tiba Majelis Hakim membacakan putusan sela dimana Pengadilan Tingkat Pertama berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum acara, karena eksepsi Pembanding berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah menerapkan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ex Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ternyata Tergugat sekarang Pembanding telah menyampaikan eksepsinya tersebut pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (2) HIR, dengan demikian keberatan Pembanding dikesampingkan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah*, memori banding beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada dictum angka 2 yaitu Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan dalam konpensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak hidup rukun lagi sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dipahami dari fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama satu Tahun dan kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 , karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada komunikasi lagi seperti layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim maupun Mediator juga sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya;
- Bahwa saksi I, dibawah sumpah mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena sejak menikah Penggugat yang mencari nafkah sendiri dan nafkah dari Tergugat hampir tidak ada dan bulan Nopember 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi II mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, akan tetapi kemudian Penggugat pada bulan Oktober 2020 pergi meninggalkan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja dan yang membiayai kebutuhan rumah tangganya adalah Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa oleh karena keterangan saksi dibawah sumpah dan diketahui sendiri serta bersesuaian satu sama lain maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169, 170 dan Pasal 171 HIR, keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Terbanding tersebut sudah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang indikatornya antara lain sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19-20 Desember 2013 dan telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; telah pisah ranjang atau tempat tinggal,, kemudian Rumusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila perkawinan dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunah Jus II halaman 208 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagaiberikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنعصت المعاشي

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta kehidupan menjadi suram

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan : Sepasang suami isteri yang telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbangn, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 1 April 2021, pada huruf B tentang proses pemeriksaan saksi Penggugat yang tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding, padahal Pembanding sudah ijin dengan surat, Majelis Hakim

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum sekalipun Tergugat/Pembanding waktu pemeriksaan alat bukti Penggugat tidak hadir, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada waktu persidangan berikutnya telah memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah benar dan tepat lagi pula keberatan tersebut merupakan pengulangan dari jawaban dalam persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat /Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1672/Pdt.G/2020/PA.Smn. tanggal 24 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah*;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1442 *Hijriah*, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. H. Wakhidun Ar. S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Khaliq MS. Damanhuri dan H. Mudjito, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 12 April 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ruswo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. H. Wakhidun Ar. S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Khaliq MS. Damanhuri

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruswo, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 35/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

